

PENYULUHAN HUKUM BAGI KALANGAN REMAJA DALAM MENCEGAH PERILAKU KRIMINAL DI SMAN 2 KOTA TANGERANG

Moh Shohib¹, Erwan Baharudin², Ernawati²
¹STIH Painan, ²Universitas Esa Unggul
Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten 42123
shohiblaw@gmail.com

Abstract

Juvenile delinquency is not a new thing. This problem has been going on for a long time. Violent behavior of children varies from generation to generation due to the influence of the cultural environment and psychological attitudes of society at that time. Currently, juvenile crimes range from voting rights, student fights, smoking and drug use, theft, suicide and intimidation to murder. This year should be busy with school projects and extracurricular activities. but some students are involved in bad activities that harm not only themselves but many people. The problem of delinquency in children, especially school-age teenagers and the younger generation who are in school, not only causes problems for parents and society, but school teachers also have these problems. Student delinquency is not only a problem for parents and society. However, there are also problems for schools, because formal institutions, schools are the most responsible for educational outcomes, including the degree of children (students). In this work, we provide interactive instructions on juvenile violence against students of SMAN 2 in Tangerang City. The work carried out in this work provides interactive learning to students of SMAN 2 Tangerang and it is hoped that the results will form self-awareness and increase the knowledge and understanding of students of SMAN 2 Tangerang in the field of legal education in the field of prevention. about the bad behavior of the younger generation.

Keywords: *Legal Education, Juvenile Behavior, Juvenile Delinquency*

Abstrak

Kenakalan remaja bukanlah hal yang baru. Permasalahan ini sudah berlangsung sejak lama. Perilaku kekerasan anak berbeda-beda dari generasi ke generasi karena pengaruh lingkungan budaya dan sikap psikologis masyarakat pada saat itu. Saat ini, kejahatan remaja berkisar dari hak pilih, perkelahian pelajar, merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian, bunuh diri dan intimidasi hingga pembunuhan. Tahun ini harus disibukkan dengan proyek sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler. namun beberapa siswa terlibat dalam kegiatan buruk yang merugikan tidak hanya mereka sendiri tetapi banyak orang. Permasalahan kenakalan pada anak khususnya remaja usia sekolah dan generasi muda yang sedang bersekolah tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi orang tua dan masyarakat saja, namun guru sekolah juga mempunyai permasalahan tersebut. Kenakalan siswa bukan hanya menjadi permasalahan orang tua dan masyarakat. Namun terdapat pula permasalahan bagi sekolah, karena lembaga formal, sekolahlah yang paling bertanggung jawab terhadap hasil pendidikan, termasuk derajat anak (siswa). Dalam karya ini, kami memberikan instruksi interaktif tentang kekerasan remaja terhadap siswa SMAN 2 di kota Tangerang. Pekerjaan yang dilakukan dalam pekerjaan ini memberikan pembelajaran interaktif kepada siswa SMAN 2 Tangerang dan diharapkan hasilnya adalah terbentuknya kesadaran diri serta menambah pengetahuan dan pemahaman siswa SMAN 2 Tangerang dalam bidang pendidikan hukum dalam bidang pencegahan. tentang perilaku buruk generasi muda.

Kata Kunci: Pendidikan Hukum, Perilaku Remaja, Kenakalan Remaja

Pendahuluan

Masa remaja merupakan fase kehidupan yang dilalui setiap orang mulai dari lahir hingga peralihan, dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Perkembangan emosi pada masa remaja ditandai dengan ledakan emosi yang sulit dikendalikan. Hal inilah yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang menimpa generasi muda. Apabila generasi muda tidak

mampu melakukan hal-hal tersebut, maka generasi muda akan terjebak dalam perangkap kejahatan. Remaja merupakan kelompok umur yang rentan melakukan kejahatan atau melanggar hukum karena faktor psikologis (Rochmah & Nuqul, 2015). Berbagai kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, seperti pemukulan, asusila, kecelakaan lalu lintas, narkoba, cyberporn, bullying, dan lainnya

(Ihsan, 2016).

Saat ini masih banyak remaja yang melanggar norma-norma sekolah dan sosial sebagai pelajar. Beberapa dari mereka terlibat dalam kegiatan anti-sosial. Semua kejahatan remaja ini disebut “kenakalan remaja”.

Menurut Suminar, kenakalan remaja adalah segala perbuatan/perilaku yang melanggar norma/hukum (Aroma & Suminar, 2012). Menurut Oktavati, hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma hukum yang dilakukan oleh generasi muda atau selama transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa (Oktavati & Yusuf, 2017). Sedangkan Anggrini berpendapat, kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang dalam hal ini melanggar norma dan aturan masyarakat (Anggrini, 2017).

Kasus umum kenakalan remaja yang mengarah pada perilaku kriminal antara lain pencurian, perkelahian, perampokan, penyerangan, perdagangan narkoba, dan dalam kasus yang paling serius, pembunuhan. Kejadian kenakalan remaja seringkali disebabkan oleh berbagai macam faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal (Amalia, 2012). Faktor internal antara lain krisis identitas dan rendahnya pengendalian diri. Sedangkan faktor eksternal adalah ketidakpedulian orang tua, sedikit pengetahuan tentang agama; Pengaruh lingkungan sekitar dan pengaruh budaya Barat serta interaksi dengan teman sebaya dan lembaga pendidikan.

Tingginya kenakalan remaja menyebabkan terjadinya tindakan kriminal pada anak. Tentu saja hal ini tidak bisa diabaikan begitu saja, namun tugas kita adalah mengawasi perilaku buruk anak dan mencari solusinya, serta mengubah generasi muda agar mereka tahu tanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. dan negara (Mozin et al., 2021). Tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab siswa dan tidak dapat dilimpahkan kepada sekolah, namun memerlukan kerja sama yang baik antara berbagai pemangku kepentingan seperti polisi, sekolah, lembaga swadaya masyarakat, dan keluarga. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah dengan menanamkan pendidikan karakter pada generasi muda, di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, pengetahuan hukum dan keyakinan hukum para anggota masyarakat merupakan landasan bagi

pengetahuan hukum masyarakat. Pentingnya memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat karena masyarakat merupakan salah satu unit pendukung untuk menjaga efektivitas hukum (Soekanto, 2004).

Melihat fenomena sosial yang ada, maka pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menambah rasa percaya diri dan wawasan khususnya pada masyarakat SMAN 2 Kota Tangerang, hal ini akan memastikan bahwa mereka menjadi remaja masa depan yang taat aturan dan taat aturan, yang akan menjadi generasi penerus bangsa dan mencegah perilaku kriminal remaja.

Metode Pelaksanaan

Implementasi program akan dilakukan oleh peserta sebagai program penyuluhan hukum. Hal-hal tersebut diuraikan sebagai berikut:

Sasaran yang ingin Dicapai

Dari pelaksanaan kegiatan ini diperoleh hasil sebagai berikut: *Pertama*, terselenggaranya penyuluhan hukum yang menyeluruh dan konkrit berupa penelitian akademis, seminar, konsultasi dan pertukaran di bidang kegiatan pendidikan hukum untuk mencegah kejahatan di kalangan generasi muda di SMAN 2 Kota Tangerang. *Kedua*, memberikan pelatihan bagi para profesional hukum dalam bentuk penelitian akademis, seminar konsultasi, dan kegiatan penyadaran di lapangan mengenai aspek regulasi peraturan perundang-undangan. *Ketiga*, menggalakkan dan melakukan audiensi dengan pemangku kepentingan mengenai pelaksanaan pendidikan hukum kenakalan remaja di SMAN 2 Kota Tangerang.

Metode Kegiatan

Cara yang digunakan dalam pengabdian kepada masyarakat adalah dengan memberikan nasehat/informasi yang dilanjutkan dengan tanya jawab hingga membuahkan hasil dan solusi sebagai cara untuk menyelesaikan permasalahan dan hambatan dengan menunjukkan contoh kasus yang pernah terjadi. Dalam pengajaran/ceramah, alat yang digunakan untuk memperlancar komunikasi adalah laptop dan layar LCD dirancang untuk membantu anak sekolah memahami topik yang

disampaikan.

Keterlibatan Mitra/Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan pada Anak Sekolah di SMAN 2 Kota Tangerang, Banten, pada tanggal 14 Februari 2023, dari pukul 08.00-13.00 WIB di aula/lapangan sekolah. Penyampaian materi ini diberikan kepada para Anak Sekolah di SMAN 2 Kota Tangerang dengan alamat jalan Tmp. Taruna, Sukasih, Kec. Tangerang, Kota Tangerang, Banten 15111. Selain itu, agar pekerjaan ini berjalan efektif, akan dilakukan penyuluhan terhadap peserta PKM. Cara memperkuat kelompok sasaran adalah dengan menyajikan informasi melalui ceramah, diskusi dan simulasi. Metode diskusi juga digunakan saat memberikan pelayanan. Hal ini dilakukan untuk menjaga suasana tetap hidup, mendapatkan beragam pendapat dari siswa terhadap materi yang diberikan, bahkan untuk mencari solusi atas permasalahan yang diangkat dalam diskusi.

Hasil dan Pembahasan

Menurut Willis, kekerasan terhadap anak bukanlah hal baru. Masalah ini telah berlangsung selama berabad-abad. Kekerasan remaja bervariasi dari generasi ke generasi karena pengaruh lingkungan budaya dan sikap psikologis masyarakat pada saat itu. Saat ini, kejahatan terhadap anak berkisar pada pemilu, perkelahian pelajar, merokok dan penggunaan obat-obatan terlarang, pencurian, bunuh diri, dan pembunuhan. Di usia, mereka seharusnya disibukkan dengan proyek sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler, namun beberapa siswa terlibat dalam kegiatan buruk yang merugikan tidak hanya mereka sendiri tetapi banyak orang. Permasalahan kenakalan pada anak khususnya remaja sekolah atau remaja yang sedang bersekolah tidak hanya menimbulkan permasalahan bagi orang tua dan masyarakat saja, namun guru sekolah juga mempunyai permasalahan tersebut. Kenakalan siswa bukan hanya menjadi permasalahan orang tua dan masyarakat. Namun hal ini menimbulkan masalah bagi sekolah, karena sekolah, sebagai lembaga formal, mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap hasil pendidikan, termasuk kesejahteraan anak (siswa) (SS, 2010).

Secara etimologis, kenakalan remaja

berasal dari kata latin *juvenile delinquency*. Remaja berasal dari kata latin *juvenilis* yang berarti anak, orang muda. Kenakalan, di sisi lain, berasal dari bahasa Latin *delinquere*, yang berarti "diabaikan", "mengabaikan", dan kemudian digunakan untuk menggambarkan kejahatan, antisosial, kriminal, pelanggaran aturan, pembuat onar, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Menurut berbagai ahli, terdapat perbedaan definisi mengenai kenakalan remaja. Secara etimologis, kenakalan remaja asal mula dari kata latin *juvenile delinquency*. Remaja berasal dari kata latin *juvenilis* yang berarti anak atau orang muda. Kenakalan, di sisi lain, berasal dari bahasa Latin *delinquere*, yang berarti "diabaikan", "mengabaikan", dan kemudian digunakan untuk menggambarkan kejahatan, antisosial, kriminal, pelanggaran hukum, pembuat onar, mengganggu, meresahkan, takut, kekejaman, jahat, dan lain-lainnya. Menurut etimologinya, kenakalan remaja mempunyai arti kejahatan anak. Namun makna tersebut dapat diartikan memberikan dampak psikologis yang negatif terhadap anak yang menjadi pelakunya, sehingga makna etimologisnya berubah, namun lebih penting pada kejahatan (*delinquency*) daripada *delinquency* yang terbatas pada yang berkaitan dengan aktivitas itu.

Gagasan lain terhadap kenakalan remaja disampaikan oleh Sudarsono, Apabila perbuatan tersebut melanggar hukum, bersifat antisosial dan tidak bermoral, melanggar norma agama, dan dilakukan oleh remaja, maka hal tersebut tergolong tindak pidana remaja. Jika orang tersebut berusia 11-21 tahun, maka tindak pidana tersebut cukup untuk memenuhi syarat sebagai kenakalan remaja (Soedarsono, 2004)

Menurut WHO, kenakalan remaja dapat berbentuk sebagai berikut: Pelanggaran peraturan perundang-undangan, kebiasaan berpura-pura tidak bersekolah, pencuri, pergaulan dengan orang yang dianggap tidak bermoral atau jahat, anak yang tidak suka membantu, perilaku di luar kendali orang tua, pengangguran dan kejahatan pada masa pertumbuhan, menyakiti diri sendiri dan orang lain, melakukan perbuatan cabul, keluar rumah tanpa izin orang tua, menggunakan ungkapan atau kata-kata yang kotor, cabul atau vulgar, pergi ke rumah bordil, bermalas-malasan,

melompoti kereta atau mobil, perbuatan asusila, merokok, Penggunaan zat adiktif, perilaku tidak tertib, mengemis, penggunaan alkohol, kelainan seksual (Susanti, 2009).

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kenakalan remaja adalah suatu perbuatan melanggar norma-norma yang melanggar hukum, antisosial, dan agama yang dilakukan oleh siswa di lingkungannya masing-masing, seperti di rumah, sekolah, dan masyarakat (Suryawan, 2016).

Ada berbagai faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan remaja. Berbagai faktor yang dapat dikategorikan menjadi faktor internal dan eksternal. Berikut penjelasan singkatnya: (1) Faktor Internal

Yaitu: Krisis Identitas Perubahan biologis dan sosiologis pada generasi muda memungkinkan terjadinya dua jenis integrasi. Langkah pertama adalah menciptakan rasa stabilitas dalam hidup. Selanjutnya kedua, capai identitas peran. Remaja yang tidak mampu belajar dan membedakan perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima tertarik pada perilaku “nakal”. Hal yang sama berlaku bagi orang yang sudah mengetahui perbedaan antara kedua perilaku ini tetapi tidak dapat mengembangkan pengendalian diri untuk bertindak berdasarkan pengetahuan tersebut. (2) Faktor eksternal seperti ketidakpedulian orang tua dan kurangnya kasih sayang.



Gambar 1
Audiens PKM



Gambar 2
Pelaksanaan PKM

Tindakan pencegahan kenakalan remaja dilakukan oleh pendidik yang menangani

permasalahan perilaku pada remaja. Pelatihan psikologi di sekolah dilaksanakan oleh guru,

pengawas dan psikolog sekolah serta tenaga pendidik lainnya. Peran guru adalah memusatkan perhatian pada remaja dengan mengamati, memperhatikan dan memantau perubahan perilaku remaja di rumah dan di sekolah. Sekolah merupakan lembaga formal yang penting bagi pengembangan generasi muda. Banyak hal yang dapat dilakukan sekolah untuk memulai pembinaan generasi muda, antara lain dengan melaksanakan program “monitoring” perkembangan generasi muda melalui kegiatan keagamaan, kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, dan menyelenggarakan berbagai kegiatan yang baik bagi generasi muda. Tujuan konseling remaja adalah untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang: (1) Pengetahuan diri: Evaluasi diri dan hubungan dengan orang lain. (2) Adaptasi diri: mengenali dan menerima persyaratan dan menyesuaikan dengan persyaratan tersebut. (3) Pengarahan mandiri. Ini berfokus pada pengakuan nilai-nilai sosial, moral dan etika dan memperingatkan kaum muda tentang batasan antara diri pribadi dan sikap sosial mereka (Sumara et al., 2017b).

Diharapkan jika berbagai solusi dan pedoman tersebut diterapkan maka diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja dapat dikurangi dan diberantas. Dari pembahasan penanggulangan masalah kenakalan remaja tersebut, perlu ditegaskan bahwa segala upaya pemberantasan kenakalan remaja harus ditujukan untuk mencapai kepribadian remaja yang stabil, harmonis, dan dewasa. Artinya, generasi muda diharapkan dapat menjadi dewasa dan tumbuh menjadi manusia yang kuat, sehat jasmani dan rohani.

Kesimpulan

Dari pelaksanaan melakukan penyuluhan hukum di lapangan maka perlu sosialisasi terhadap aspek regulasi PerUndang-Undangan terkait pencegahan kenakalan remaja. Dalam menyikapi permasalahan kenakalan remaja, perlu ditegaskan bahwa segala upaya tindak pidana remaja harus ditujukan untuk mencapai sifat generasi muda yang stabil, positif dan dewasa. Dengan menerapkan berbagai solusi dan kebijakan tersebut di atas, diharapkan kemungkinan terjadinya kenakalan remaja dapat dikurangi dan diberantas.

Daftar Pustaka

- Anggraini, Y. (2017). Hubungan fungsi afektif keluarga dengan perilaku kenakalan remaja di SMK Cendana Padang Panjang tahun 2016. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian Dan Kajian Ilmiah*, 11(76).
- Aroma, I. S., & Suminar, D. R. (2012). Hubungan antara tingkat kontrol diri dengan kecenderungan perilaku kenakalan remaja. *Jurnal Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 1(2), 1–6.
- Mozin, N., Yunus, R., & Ngiu, Z. (2021). Penyuluhan Pendidikan Hukum Tentang Pencegahan Perilaku Kenakalan Remaja. *Jurnal Abdidias*, 2(5), 1049–1053.
- Rochmah, K. U., & Nuqul, F. L. (2015). Dinamika psikologis anak pelaku kejahatan seksual. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 10(1).
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*.
- SS, W. (2010). Remaja dan masalahnya mengupas berbagai bentuk kenakalan remaja seperti narkoba, free sex dan pemecahannya. *Bandung: Alfabeta*, 34–56.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017a). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 346–353.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017b). Kenakalan remaja dan penanganannya. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(2), 346–353.
- Suryawan, I. G. A. J. (2016). Cegah kenakalan remaja melalui pendidikan karakter. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 2(01), 64–70.